

**STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**



**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**  
**Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya**  
**Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805**  
**Email: [info@ottimmo.ac.id](mailto:info@ottimmo.ac.id)**



## Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805




Email: info@ottimmo.ac.id

<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/18
	Section	:	iii
	Revisi	:	01
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	Tanggal Terbit	:	26 April 2018

### LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**Surabaya, 26 April 2018**

Diajukan Oleh	:	Tim Penyusun Standar Mutu Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional  Nia Rochmawati, S.TP., MP.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional  Nia Rochmawati, S.TP., MP.
Disetujui Oleh	:	Direktur Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional  Zaldy Iskandar, BSc.



	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/18
		Section	:	18
		Revisi	:	01
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal Terbit	:	26 April 2018	

## 18. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 18.1. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada hasil pengabdian masyarakat.

### 18.2. Rasional

Pengabdian masyarakat merupakan bagian dari 2/3 tri dharma perguruan tinggi yang memiliki peranan penting dalam berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting dalam penerapan hasil penelitian guna memberikan sumbangsih pemikiran yang pada akhirnya dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat baik dalam hal ekonomi, skill maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan misi dan tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional yaitu mengaplikasikan keilmuan Seni Kuliner kepada masyarakat luas, maka dibuat standar pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam implementasinya standar pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab.

Sesuai dengan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	: SM/LPM/18
		Section	: 18
		Revisi	: 01
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal Terbit	: 26 April 2018	

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi :

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan atau pemerintah;
- e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

### 18.3. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	
1.	Dosen harus membuat materi pengabdian masyarakat yang berorientasi pada luaran pengabdian masyarakat berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model atau postulat baru dengan capaian satu pengabdian masyarakat	Materi pada pengabdian masyarakat harus berorientasi pada luaran pengabdian masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi	100%	100%	100%	100%	Jumlah pengabdian masyarakat dosen setiap tahun dua, satu pengabdian masyarakat internal, dan satu pengabdian masyarakat terupload nasional DIKTI

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	: SM/LPM/18
		Section	: 18
		Revisi	: 01
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal Terbit	: 26 April 2018	

internal dan satu pengabdian masyarakat terupload nasional DIKTI dalam satu tahun.	masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan.						
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 18.4. Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Dosen

#### 18.5. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.